



PUTUSAN

Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TRI NANDA SAPUTRA Bin SUDIONO**
Tempat lahir : Bangko
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 19 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jl. Kapten Abdul Haq Gg. Ibrahim RT. 006 Kel.
Rajabasa Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D3

Terdakwa **TRI NANDA SAPUTRA Bin SUDIONO** ditangkap sejak Tanggal 17 September 2024 s/d tanggal 18 September 2024 ;

Terdakwa **TRI NANDA SAPUTRA Bin SUDIONO** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.TJK tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.TJK tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2025 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRI NANDA SAPUTRA Bin SUDIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI NANDA SAPUTRA Bin SUDIONO** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA, 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu, **dikembalikan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance**, Surat pernyataan dari konsumen an. SULASTRI tanggal 27 Mei 2024, Surat pernyataan dari TRI NANDA SAPUTRA tanggal 28 Mei 2024, Surat pernyataan pinjaman uang dengan jaminan mobil tanggal 07 Agustus 2024, Surat keterangan kerja nomor : 100/S.KET/ABS-HR/21/VI/2024 dan slip gaji Januari, Februari Maret 2024 an. TRI NANDA SAPUTRA, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyanggah seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2024 Nomor. REG-PERKARA : PDM - 290 /TJKAR/10/2024, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **TRI NANDA SAPUTRA Bin SUDIONO**, pada tanggal 04 Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Perum BKP Blok M No. 190 LK. II Rt. 008 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigr R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Lampung, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa bekerja PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Lampung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 dan terdakwa bekerja sebagai CMO atau Marketing dan tugas terdakwa adalah mencari konsumen yang ingin melakukan pembelian mobil secara kredit, menginput berkas pengajuan pembiayaan konsumen dan setelah pengeajuan disetujui lalu terdakwa meminta tanda tangan konsumen secara elektronik melalui aplikasi *privy id* dan melakukan serah terima kendaraan kepada konsumen, dan pada bulan Maret 2023 terdakwa mendapatkan konsumen untuk pembiayaan pembelian mobil secara kredit atas nama saksi SULASTRI Bin SUWITO dan saksi SULASTRI mengajukan pembiayaan secara kredit untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigr R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka :

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA melalui Showroom Salia Sukses Motor yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Gg. Darusalam Kel. Langkapura kota Bandar Lampung, lalu terdakwa meminta keada saksi SULATSRI persyaratan dokumen untuk pengajuan pembelian secara kredit mobil tersebut berupa KTP suami istri, Kartu Keluarga, NPWP, Surat Keterangan Kerja dan Rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir, lalu oleh terdakwa dokumen-dokumen milik saksi SULATSRI tersebut terdakwa input melalui aplikasi *Cnaf Mobil* PT. CIMB Niaga Auto Finance dan setelah terdakwa melakukan penginputan dokumen milik saksi SULASTRI lalu petugas survey dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melakukan survey kerumah saksi SULASTRI dan setelah pengajuan pembiayaan secara kredit milik saksi SULATSRI disetujui lalu dibuatkan kontrak pembiayaan dan terdakwa melakukan serah terima mobil tersebut kepada saksi SULASTRI di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance, lalu setelah dilakukan serah terima kendaraan terdakwa bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran pembayaran angsuran saksi SULATSRI selama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan pertama, lalu pada jatuh tempo pembayaran angsuran pertama pada tanggal 04 Mei 2024 saksi SULASTRI bersama suaminya yaitu saksi AAN SAGITA Bin BOY MARDANA menyerahkan kembali 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA kepada terdakwa dengan alasan saksi SULATSRI dan saksi AAN SAGITA belum bisa membayar pembayaran angsuran mobil tersebut dan oleh terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA terdakwa terima sendiri dan terdakwa simpan di rumah terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance dan tanpa tanda terima pengembalian dan terdakwa menerima mobil dari konsumen tersebut bukan tugas terdakwa selaku Marketing dan terdakwa menerima mobil tersebut karena terdakwa menjaga agar nama terdakwa selaku Marketing tidak terkena Suspen dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance dan terdakwa bertugas mengingatkan pada konsumen untuk kelancaran pembayaran angsuran pertama sampai kelima dan terdakwa melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dari pertama pembayaran angsuran, dan setelah terdakwa melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut sampai 3 (tiga) bulan lalu terdakwa

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance menyerahkan mobil tersebut kepada teman terdakwa yaitu saksi ANDRI Bin MUSNAIM (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah saksi ANDRI yang sebelumnya saksi ANDRI mengetahui kalau mobil tersebut ada peyerahan dari konsumen karena tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut yang seharusnya mobil tersebut diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance dan saksi ANDRI juga pernah bekerja di PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai Marketing dan saksi ANDRI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti uang terdakwa yang dipergunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ANDRI karena saksi ANDRI membutuhkan mobil untuk dipakai dan ANDRI, lalu oleh saksi ANDRI mobil tersebut digadai kepada orang lain sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi DASA AGUNG UTAMA Bin SAFRUDIN yang sebelumnya saksi DASA AGUNG UTAMA tidak mengetahui kalau mobil tersebut bermasalah, lalu ketika pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melakukan audit yang sebelumnya karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance bagian kolektor yaitu saksi AHMAD HADI SYAH PUTRA Bin HUSIN ASKARI mendatangi ke rumah saksi SULASTRI selaku konsumen PT. CIMB Niaga Auto Finance untuk pembiayaan secara kredit mobil tersebut dan menanyakan masalah tunggakan angsuran mobil tersebut dan saksi SULASTRI menjelaskan bahwa sejak tanggal 04 Mei 2023 mobil tersebut telah diserahkan kepada terdakwa selaku karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance karena saksi SULASTRI tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut dan ketika saksi RM. ANDRIANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN melakukan audit ditemukan bahwa terdakwa tidak menyerahkan mobil milik konsumen saksi SULASTRI yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance, lalu atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 98.745.356,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah). **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 374 KUHP.**

ATAU

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TRI NANDA SAPUTRA Bin SUDIONO**, pada tanggal 04 Mei 2023 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Perum BKP Blok M No. 190 LK. II Rt. 008 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Lampung, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa bekerja PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Lampung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 dan terdakwa bekerja sebagai CMO atau Marketing dan tugas terdakwa adalah mencari konsumen yang ingin melakukan pembelian mobil secara kredit, menginput berkas pengajuan pembiayaan konsumen dan setelah pengeajuan disetujui lalu terdakwa meminta tanda tangan konsumen secara elektronik melalui aplikasi *privy id* dan melakukan serat teriman kendaraan kepada konsumen, dan pada bulan Maret 2023 terdakwa mendapatkan konsumen untuk pembiayaan pembelian mobil secara kredit atas nama saksi SULASTRI Bin SUWITO dan saksi SULASTRI mengajukan pembiayaan secara kredit untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA melalui Showroom Salia Sukses Motor yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Gg. Darusalam Kel. Langkapura kota Bandar Lampung, lalu terdakwa meminta keada saksi SULASTRI persyaratan dokumen untuk pengajuan pembelian secara kredit mobil tersebut berupa KTP suami istri, Kartu Keluarga, NPWP, Surat Keterangan Kerja dan Rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir, lalu oleh terdakwa dokumen-dokumen milik saksi SULASTRI tersebut terdakwa input melalui aplikasi *Cnaf Mobil* PT. CIMB Niaga Auto Finance dan setelah terdakwa melakukan penginputan dokumen milik saksi SULASTRI lalu petugas survey dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melakukan survey kerumah

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SULASTRI dan setelah pengajuan pembiayaan secara kredit milik saksi SLUATSRI disetujui lalu dibuatkan kontrak pembiayaan dan terdakwa melakukan serah terima mobil tersebut kepada saksi SULASTRI di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance, lalu setelah dilakukan serah terima kendaraan terdakwa beratnggung jawab untuk menjaga kelancaran pembayaran angsuran saksi SULASTRI selama 5 (lima) sampe 6 (enam) bulan pertama, lalu pada jatuh tempo pembayaran angsuran pertama pada tanggal 04 Mei 2024 saksi SULASTRI bersama suaminya yaitu saksi AAN SAGITA Bin BOY MARDANA menyerahkan kembali 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA kepada terdakwa dengan alasan saksi SULASTRI dan saksi AAN SAGITA belum bisa membayar pembayaran angsuran mobil tersebut dan oleh terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA terdakwa terima sendiri dan terdakwa simpan di rumah terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance dan tanpa tanda terima pengembalian dan terdakwa menerima mobil dari konsumen tersebut bukan tugas terdakwa selaku Marketing dan terdakwa menerima mobil tersebut karena terdakwa menjaga agar nama terdakwa selaku Marketing tidak terkena Suspen dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance dan terdakwa bertugas mengingatkan pada konsumen untuk kelancaran pembayaran angsuran pertama sampai kelima dan terdakwa melakukan pembayaran angusran mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dari pertama pembayaran angsuran, dan setelah terdakwa melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut sampai 3 (tiga) bulan lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance menyerahkan mobil tersebut kepada teman terdakwa yaitu saksi ANDRI Bin MUSNAIM (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah saksi ANDRI yang sebelumnya saksi ANDRI mengetahui kalau mobil tersebut ada peyerahan dari konsumen karena tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut yang seharusnya mobil tersebut diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance dan saksi ANDRI juga pernah bekerja di PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai Marketing dan saksi ANDRI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti uang terdakwa yang dipergunakan untuk membayar angsuran mobil

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ANDRI karena saksi ANDRI membutuhkan mobil untuk dipakai dan ANDRI, lalu oleh saksi ANDRI mobil tersebut digadai kepada orang lain sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada saksi DASA AGUNG UTAMA Bin SAFRUDIN yang sebelumnya saksi DASA AGUNG UTAMA tidak mengetahui kalau mobil tersebut bermasalah, lalu ketika pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melakukan audit yang sebelumnya karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance bagian kolektor yaitu saksi AHMAD HADI SYAH PUTRA Bin HUSIN ASKARI mendatangi ke rumah saksi SULASTRI selaku konsumen PT. CIMB Niaga Auto Finance untuk pembiayaan secara kredit mobil tersebut dan menanyakan masalah tunggakan angsuran mobil tersebut dan saksi SULASTRI menjelaskan bahwa sejak tanggal 04 Mei 2023 mobil tersebut telah diserahkan kepada terdakwa selaku karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance karena saksi SULASTRI tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut dan ketika saksi RM. ANDRIANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN melakukan audit ditemukan bahwa terdakwa tidak menyerahkan mobil milik konsumen saksi SULASTRI yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance, lalu atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 98.745.356,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Agamanya masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUSA Bin MURADI**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance yang bergerka dibidang pembiayaan dan saksi diberi kuasa untuk melaporkan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengatakan kalau Terdakwa bekerja di PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai karyawan dan menjabat sebagai Credite Marketing Officer Used Car pada PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Lampung dan terdakwa mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengatakan tugas Terdakwa adalah mendapatkan order aplikasi dari calon debitur, melakukan pengumpulan dokumen dan data yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit, melakukan perhitungan kredit sesuai kebijakan yang berlaku, mendampingi debitur pada saat melakukan tanda tangan perjanjian kredit, mengedukasi calon debitur tentang cara pembayaran, memantau kelancaran angsuran debitur selama 5 bulan pertama dan menjalin hubungan baik dengan debitur dan rekan bisnis ;
- Bahwa saksi mengatakan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance tidak memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran dan Terdakwa juga tidak mempunyai hak untuk menerima pengembalian mobil dari debitur apabila ada debitur yang sudah tidak sanggup membayar angsuran ;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa telah menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA dari debitur atas nama SULASTRI untuk dikembalikan kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance namun oleh Terdakwa mobil tersebut tidak diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melainkan Terdakwa dijual kepada orang lain tanpa seijin dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance ;

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance mengetahui kalau debitur atas nama SULASTRI telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA kepada Terdakwa karena sudah tidak sanggup membayar angsuran setelah saksi AHMAD HADI SYAH PUTRA Bin HUSIN ASKARI selaku karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance mendatangi rumah konsumen atas nama SULASTRI untuk melakukan penagihan atas tunggakan angsuran mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 98.745.356,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dan saksi diberi kuasa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut benar ;

2. Saksi **AHMAD HADI SYAH PUTRA Bin HUSIN ASKARI**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance yang berkerja dibidang pembiayaan dan saksi bekerja dibagian kolektor (penagihan) ;
- Bahwa saksi mengatakan kalau Terdakwa bekerja di PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai karyawan dan menjabat sebagai Credite Marketing Officer Used Car pada PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Lampung dan terdakwa mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengatakan tugas Terdakwa adalah mendapatkan order aplikasi dari calon debitur, melakukan pengumpulan dokumen dan data yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit, melakukan perhitungan kredit sesuai kebijakan yang berlaku, mendampingi debitur pada saat melakukan

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan perjanjian kredit, mengedukasi calon debitur tentang cara pembayaran, memantau kelancaran angsuran debitur selama 5 bulan pertama dan menjalin hubungan baik dengan debitur dan rekan bisnis ;

- Bahwa saksi mengatakan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance tidak memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran dan Terdakwa juga tidak mempunyai hak untuk menerima pengembalian mobil dari debitur apabila ada debitur yang sudah tidak sanggup membayar angsuran ;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa telah menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA dari debitur atas nama SULASTRI untuk dikembalikan kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance namun oleh Terdakwa mobil tersebut tidak diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melainkan Terdakwa dijual kepada orang lain tanpa seijin dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance ;
- Bahwa saksi mengatakan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance mengetahui kalau debitur atas nama SULASTRI telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA kepada Terdakwa karena sudah tidak sanggup membayar angsuran setelah saksi AHMAD HADI SYAH PUTRA Bin HUSIN ASKARI selaku karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance mendatangi rumah konsumen atas nama SULASTRI untuk melakukan penagihan atas tunggakan angsuran mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 98.745.356,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dan saksi diberi kuasa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut benar ;

3. Saksi **SULASTRI Binti SUWITO**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah konsumen di PT. CIMB Niaga Auto Finance untuk pengambilan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA pada bulan April 2023
- Bahwa benar saksi melakukan pengambilan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA melalui terdakwa selaku sales PT. CIMB Niaga Auto Finance
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa menghubungi saksi dan datang kerumah saksi untuk menanyakan angsuran 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA ;
- Bahwa saksi mengatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan pembayaran angsuran mobil tersebut lalu saksi bersama suami saksi yaitu saksi AAN SAGITA Bin BOY MARDANA menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance ;
- Bahwa saksi sekitar bulan Mei 2024 saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance karena pihak dari PT. CIMB Niaga Auto Finance menanyakan angsuran mobil tersebut dan saksi menjelaskan kalau saksi sudah tidak sanggup bayar angsuran tersebut dan mobil sudah diserahkan kepada Terdakwa ;

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.Tjk



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut benar ;

4. Saksi **AAN SAGITA Bin BOY MARDANA**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah suami saksi Sulastris Binti Suwito yang merupakan konsumen di PT. CIMB Niaga Auto Finance untuk pengambilan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA pada bulan April 2023 ;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa selaku sales PT. CIMB Niaga Auto Finance melakukan pengambilan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA ;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa menghubungi istri saksi dan datang kerumah saksi untuk menanyakan angsuran 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA ;
- Bahwa saksi mengatakan istri saksi sudah tidak sanggup lagi meneruskan pembayaran angsuran mobil tersebut lalu saksi bersama istri saksi yaitu saksi Sulastris menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance ;
- Bahwa saksi sekitar bulan Mei 2024 saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA oleh Terdakwa tidak

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk



diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance karena pihak dari PT. CIMB Niaga Auto Finance menanyakan angsuran mobil tersebut dan istri saksi menjelaskan kalau istri saksi sudah tidak sanggup bayar angsuran tersebut dan mobil sudah diserahkan kepada Terdakwa ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut benar ;

5. Saksi **DASA AGUNG UTAMA Bin SAFRUDIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pada tanggal 07 Agustus 2024 saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA dari saksi ANDRI Bin MUSANIM yang merupakan kenal dari tetangga saksi ;
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan saksi ANDRI akan menebus mobil tersebut kembali sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pada saat saksi ANDRI menggadaikan mobil tersebut, saksi tidak mengetahui pemilik mobil tersebut dan saksi mengetahui kalau mobil tersebut milik saksi ANDRI karena saksi ANDRI menunjukkan bukti angsuran mobil tersebut ;
- Bahwa saksi setelah beberapa minggu kemudian setelah saksi menerima gadai mobil tersebut dari saksi ANDRI lalu saksi mendapat kabar kalau mobil tersebut bermasalah sehingga saksi langsung menyerahkan mobil tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi pada saat saksi ANDRI menggadaikan mobil tersebut saksi ANDRI menyerahkan bukti keterangan mobil tersebut berupa STNK dan angsuran mobil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut benar ;

6 Saksi **ANDRI Bin MUSANIM**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membutuhkan kendaraan mobil untuk Terdakwa pakai, lalu Terdakwa yang sebelumnya saksi kenal karena sebelumnya sama-sama bekerja di PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Lampung sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Januari 2024 yang bertugas sebagai CMO atau Marketing ;
- Bahwa saksi diberitau oleh Terdakwa kalau Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigr R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA milik PT. CIMB Niaga Auto Finance yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari penyerahan konsumen yang tidak sanggup membayar angsuran tanpa sepengetahuan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance ;
- Bahwa saksi pada tanggal 04 Juli 2023 saksi menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigr R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA dari terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance dan saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi setelah mobil tersebut berada pada saksi lalu sekitar 4 (empat) bulan kemudian saksi menggadaikan mobil tersebut kepada YOYOK sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 07 Agustus 2024 saksi menebus mobil tersebut dari YOYOK dan menggadaikannya kembali kepada saksi DASA AGUNG UTAMA Bin SAFRUDIN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggadaikan mobil tersebut kepada saksi DASA AGUNG UTAMA mengatakan kepada saksi DASA AGUNG UTAMA bahwa mobil tersebut milik saksi sendiri dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar kepada YOYOK sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya saksi pergunakan untuk mengganti pembayaran angsuran mobil tersebut selama 8 (delapan) bulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut benar ;

Menimbang bahwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA, 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu, dan Surat pernyataan dari konsumen an. SULASTRI tanggal 27 Mei 2024, Surat pernyataan dari TRI NANDA SAPUTRA tanggal 28 Mei 2024, Surat pernyataan pinjaman uang dengan jaminan mobil tanggal 07 Agustus 2024, Surat keterangan kerja nomor : 100/S.KET/ABS-HR/21/VI/2024 dan slip gaji Januari, Februari Maret 2024 an. TRI NANDA SAPUTRA, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai CMO atau Marketing pada PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Lampung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tugasnya adalah mencari konsumen yang ingin melakukan pembelian mobil secara kredit, menginput berkas pengajuan pembiayaan konsumen dan setelah pengeajuan disetujui lalu meminta tanda tangan konsumen secara elektronik melalui aplikasi *privy id* dan melakukan serah terima kendaraan kepada konsumen dan

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2023 mendatangi konsumen untuk pembiayaan pembelian mobil secara kredit atas nama saksi SULASTRI Bin SUWITO dan saksi SULASTRI mengajukan pembiayaan secara kredit untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA melalui Showroom Salia Sukses Motor yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Gg. Darusalam Kel. Langkapura kota Bandar Lampung ;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi SULASTRI persyaratan dokumen untuk pengajuan pembelian secara kredit mobil tersebut berupa KTP suami istri, Kartu Keluarga, NPWP, Surat Keterangan Kerja dan Rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir kemudian oleh Terdakwa dokumen-dokumen milik saksi SULASTRI tersebut Terdakwa input melalui aplikasi Cnaf Mobil PT. CIMB Niaga Auto Finance dan setelah Terdakwa melakukan penginputan dokumen milik saksi SULASTRI lalu petugas survey dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melakukan survey kerumah saksi SULASTRI dan setelah pengajuan pembiayaan secara kredit milik saksi SULASTRI disetujui lalu dibuatkan kontrak pembiayaan dan Terdakwa melakukan serah terima mobil tersebut kepada saksi SULASTRI di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance ;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan serah terima kendaraan kepada konsumen lalu Terdakwa bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran pembayaran angsuran saksi SULASTRI selama 5 (lima) sampe 6 (enam) bulan pertama, lalu pada jatuh tempo pembayaran angsuran pertama pada tanggal 04 Mei 2024 saksi SULASTRI bersama suaminya yaitu saksi AAN SAGITA Bin BOY MARDANA menyerahkan kembali 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA kepada Terdakwa dengan alasan saksi SULASTRI dan saksi AAN SAGITA belum bisa membayar pembayaran angsuran mobil tersebut dan oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMITRA Terdakwa terima sendiri dan Terdakwa simpan dirumah Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance dan tanpa tanda terima pengembalian ;

- Bahwa Terdakwa menerima mobil dari konsumen tersebut bukan tugas Terdakwa selaku Marketing dan Terdakwa menerima mobil tersebut karena Terdakwa menjaga agar nama Terdakwa selaku Marketing tidak terkena Suspen dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance dan Terdakwa bertugas mengingatkan pada konsumen untuk kelancaran pembayaran angsuran pertama sampai kelima dan Terdakwa melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dari pertama pembayaran angsuran ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut sampai 3 (tiga) bulan lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance menyerahkan mobil tersebut kepada teman Terdakwa yaitu saksi ANDRI Bin MUSNAIM (dilakukan penuntutan terpisah) dirumah saksi ANDRI yang sebelumnya saksi ANDRI mengetahui kalau mobil tersebut ada peyerahan dari konsumen karena tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut yang seharusnya mobil tersebut diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau saksi ANDRI juga pernah bekerja di PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai Marketing dan saksi ANDRI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti uang Terdakwa yang dipergunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ANDRI karena saksi ANDRI membutuhkan mobil untuk dipakai oleh ANDRI ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan oleh saksi ANDRI mobil tersebut digadai kepada orang lain sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada saksi DASA AGUNG UTAMA Bin SAFRUDIN yang sebelumnya saksi DASA AGUNG UTAMA tidak mengetahui kalau mobil tersebut bermasalah ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ketika pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melakukan audit yang sebelumnya karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance bagian kolektor yaitu saksi AHMAD HADI SYAH PUTRA Bin HUSIN ASKARI mendatangi ke rumah saksi SULASTRI selaku konsumen PT. CIMB Niaga Auto Finance untuk pembiayaan secara kredit mobil tersebut dan menanayakan masalah tunggakan angsuran

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan saksi SULASTRI menjelaskan bahwa sejak tanggal 04 Mei 2023 mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa selaku karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance karena saksi SULASTRI tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut dan ketika saksi RM. ANDRIANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN melakukan audit ditemukan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan mobil milik konsumen saksi SULASTRI yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai CMO atau Marketing pada PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Lampung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan tugasnya adalah mencari konsumen yang ingin melakukan pembelian mobil secara kredit, menginput berkas pengajuan pembiayaan konsumen dan setelah pengeajuan disetujui lalu meminta tanda tangan konsumen secara elektronik melalui aplikasi *privy id* dan melakukan serah terima kendaraan kepada konsumen dan Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2023 mendatangi konsumen untuk pembiayaan pembelian mobil secara kredit atas nama saksi SULASTRI Bin SUWITO dan saksi SULASTRI mengajukan pembiayaan secara kredit untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA melalui Showroom Salia Sukses Motor yang

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.Tjk



beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Gg. Darusalam Kel. Langkapura kota Bandar Lampung ;

- Bahwa benar Terdakwa meminta kepada saksi SULATSRI persyaratan dokumen untuk pengajuan pembelian secara kredit mobil tersebut berupa KTP suami istri, Kartu Keluarga, NPWP, Surat Keterangan Kerja dan Rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir kemudian oleh Terdakwa dokumen-dokumen milik saksi SULATSRI tersebut Terdakwa input melalui aplikasi *Cnaf Mobil* PT. CIMB Niaga Auto Finance dan setelah Terdakwa melakukan penginputan dokumen milik saksi SULASTRI lalu petugas survey dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melakukan survey kerumah saksi SULASTRI dan setelah pengajuan pembiayaan secara kredit milik saksi SULASTRI disetujui lalu dibuatkan kontrak pembiayaan dan Terdakwa melakukan serah terima mobil tersebut kepada saksi SULASTRI di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance ;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan serah terima kendaraan kepada konsumen lalu Terdakwa bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran pembayaran angsuran saksi SULATSRI selama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan pertama, lalu pada jatuh tempo pembayaran angsuran pertama pada tanggal 04 Mei 2024 saksi SULASTRI bersama suaminya yaitu saksi AAN SAGITA Bin BOY MARDANA menyerahkan kembali 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA kepada Terdakwa dengan alasan saksi SULATSRI dan saksi AAN SAGITA belum bisa membayar pembayaran angsuran mobil tersebut dan oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA Terdakwa terima sendiri dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance dan tanpa tanda terima pengembalian ;
- Bahwa benar Terdakwa menerima mobil dari konsumen tersebut bukan tugas Terdakwa selaku Marketing dan Terdakwa menerima mobil tersebut karena Terdakwa menjaga agar nama Terdakwa selaku Marketing tidak terkena Suspend dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance dan Terdakwa bertugas mengingatkan pada konsumen untuk kelancaran pembayaran angsuran pertama sampai kelima dan

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dari pertama pembayaran angsuran ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut sampai 3 (tiga) bulan lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance menyerahkan mobil tersebut kepada teman Terdakwa yaitu saksi ANDRI Bin MUSNAIM (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah saksi ANDRI yang sebelumnya saksi ANDRI mengetahui kalau mobil tersebut ada peyerahan dari konsumen karena tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut yang seharusnya mobil tersebut diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kalau saksi ANDRI juga pernah bekerja di PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai Marketing dan saksi ANDRI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti uang Terdakwa yang dipergunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ANDRI karena saksi ANDRI membutuhkan mobil untuk dipakai oleh ANDRI ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan oleh saksi ANDRI mobil tersebut digadai kepada orang lain sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada saksi DASA AGUNG UTAMA Bin SAFRUDIN yang sebelumnya saksi DASA AGUNG UTAMA tidak mengetahui kalau mobil tersebut bermasalah ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan ketika pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melakukan audit yang sebelumnya karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance bagian kolektor yaitu saksi AHMAD HADI SYAH PUTRA Bin HUSIN ASKARI mendatangi ke rumah saksi SULASTRI selaku konsumen PT. CIMB Niaga Auto Finance untuk pembiayaan secara kredit mobil tersebut dan menanyakan masalah tunggakan angsuran mobil tersebut dan saksi SULASTRI menjelaskan bahwa sejak tanggal 04 Mei 2023 mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa selaku karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance karena saksi SULASTRI tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut dan ketika saksi RM. ANDRIANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN melakukan audit ditemukan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan mobil milik konsumen saksi SULASTRI yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance ;

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang bukti yaitu :1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA, 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu, dan Surat pernyataan dari konsumen an. SULASTRI tanggal 27 Mei 2024, Surat pernyataan dari TRI NANDA SAPUTRA tanggal 28 Mei 2024, Surat pernyataan pinjaman uang dengan jaminan mobil tanggal 07 Agustus 2024, Surat keterangan kerja nomor : 100/S.KET/ABS-HR/21/VI/2024 dan slip gaji Januari, Februari Maret 2024 an. TRI NANDA SAPUTRA, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 374 KUHP, atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum telah melanggar Pasal 374 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama **TRI NANDA SAPUTRA Bin SUDIONO**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa kesengajaan menurut Hukum Pidana Indonesia adalah niat melakukan sesuatu perbuatan telah sesuai dengan kehendak atau perbuatan itu memang diketahui, disadari atau dikehendaki, yang dalam delik dirumuskan secara material termasuk akibat-akibat dari perbuatan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan sengaja ini adalah mempunyai maksud atau tujuan pada terwujudnya suatu perbuatan oleh si pelaku, yaitu maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan harus dikehendaki oleh yang berbuat;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi MUSA, saksi AHMAD HADI SYAH PUTRA, saksi SULASTRI, saksi AAN SAGITA, saksi DASA AGUNG dan saksi ANDRI, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan telah diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai CMO atau Marketing pada PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Lampung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 ;

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan tugasnya adalah mencari konsumen yang ingin melakukan pembelian mobil secara kredit, menginput berkas pengajuan pembiayaan konsumen dan setelah pengeajuan disetujui lalu meminta tanda tangan konsumen secara elektronik melalui aplikasi *privy id* dan melakukan serah terima kendaraan kepada konsumen dan Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2023 mendatangi konsumen untuk pembiayaan pembelian mobil secara kredit atas nama saksi SULASTRI Bin SUWITO dan saksi SULASTRI mengajukan pembiayaan secara kredit untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA melalui Showroom Salia Sukses Motor yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Gg. Darusalam Kel. Langkapura kota Bandar Lampung ;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi SULASTRI persyaratan dokumen untuk pengajuan pembelian secara kredit mobil tersebut berupa KTP suami istri, Kartu Keluarga, NPWP, Surat Keterangan Kerja dan Rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir kemudian oleh Terdakwa dokumen-dokumen milik saksi SULASTRI tersebut Terdakwa input melalui aplikasi *Cnaf Mobil* PT. CIMB Niaga Auto Finance dan setelah Terdakwa melakukan penginputan dokumen milik saksi SULASTRI lalu petugas survey dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melakukan survey ke rumah saksi SULASTRI dan setelah pengajuan pembiayaan secara kredit milik saksi SULASTRI disetujui lalu dibuatkan kontrak pembiayaan dan Terdakwa melakukan serah terima mobil tersebut kepada saksi SULASTRI di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance ;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan serah terima kendaraan kepada konsumen lalu Terdakwa bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran pembayaran angsuran saksi SULASTRI selama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan pertama, lalu pada jatuh tempo pembayaran angsuran pertama pada tanggal 04 Mei 2024 saksi SULASTRI bersama suaminya yaitu saksi AAN SAGITA Bin BOY MARDANA menyerahkan kembali 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA kepada

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan saksi SULATSRI dan saksi AAN SAGITA belum bisa membayar pembayaran angsuran mobil tersebut dan oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA Terdakwa terima sendiri dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance dan tanpa tanda terima pengembalian ;

- Bahwa Terdakwa menerima mobil dari konsumen tersebut bukan tugas Terdakwa selaku Marketing dan Terdakwa menerima mobil tersebut karena Terdakwa menjaga agar nama Terdakwa selaku Marketing tidak terkena Suspend dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance dan Terdakwa bertugas mengingatkan pada konsumen untuk kelancaran pembayaran angsuran pertama sampai kelima dan Terdakwa melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dari pertama pembayaran angsuran ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut sampai 3 (tiga) bulan lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance menyerahkan mobil tersebut kepada teman Terdakwa yaitu saksi ANDRI Bin MUSNAIM (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah saksi ANDRI yang sebelumnya saksi ANDRI mengetahui kalau mobil tersebut ada peyerahan dari konsumen karena tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut yang seharusnya mobil tersebut diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau saksi ANDRI juga pernah bekerja di PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai Marketing dan saksi ANDRI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti uang Terdakwa yang dipergunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ANDRI karena saksi ANDRI membutuhkan mobil untuk dipakai oleh ANDRI ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan oleh saksi ANDRI mobil tersebut digadai kepada orang lain sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi DASA AGUNG UTAMA Bin SAFRUDIN yang sebelumnya saksi DASA AGUNG UTAMA tidak mengetahui kalau mobil tersebut bermasalah ;

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan ketika pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melakukan audit yang sebelumnya karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance bagian kolektor yaitu saksi AHMAD HADI SYAH PUTRA Bin HUSIN ASKARI mendatangi ke rumah saksi SULASTRI selaku konsumen PT. CIMB Niaga Auto Finance untuk pembiayaan secara kredit mobil tersebut dan menanyakan masalah tunggakan angsuran mobil tersebut dan saksi SULASTRI menjelaskan bahwa sejak tanggal 04 Mei 2023 mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa selaku karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance karena saksi SULASTRI tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut dan ketika saksi RM. ANDRIANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN melakukan audit ditemukan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan mobil milik konsumen saksi SULASTRI yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN. Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigr R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA, 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu, **dikembalikan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance**, Surat pernyataan dari konsumen an. SULASTRI tanggal 27 Mei 2024, Surat pernyataan dari TRI NANDA SAPUTRA tanggal 28 Mei 2024, Surat pernyataan pinjaman uang dengan jaminan mobil tanggal 07 Agustus 2024, Surat keterangan kerja nomor : 100/S.KET/ABS-HR/21/VI/2024 dan slip gaji Januari, Februari Maret 2024 an. TRI NANDA SAPUTRA, **tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan serta mengakui terusterang perbuatannya;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa TRI NANDA SAPUTRA Bin SUDIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga R.1.2 M/T warna abu-abu Metalik tahun 2019 No. Pol. BE 1759 GE nomor mesin : 3NRH384890 nomor rangka : MHKS6GJ6JK064266 STNK atas nama SUMITRA, 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu, **dikembalikan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance** ;
 - Surat pernyataan dari konsumen an. SULASTRI tanggal 27 Mei 2024, Surat pernyataan dari TRI NANDA SAPUTRA tanggal 28 Mei 2024, Surat pernyataan pinjaman uang dengan jaminan mobil tanggal 07 Agustus 2024, Surat keterangan kerja nomor : 100/S.KET/ABS-HR/21/VI/2024 dan slip gaji Januari, Februari Maret 2024 an. TRI NANDA SAPUTRA, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, **ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**, dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh **SHINTA INDRIANA, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTINI, S.H.

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 1052/Pid.B/2024/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)